

SKRIPSI

**PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN
KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN**

OLEH:

RAMADHAN JAKA PRATAMA

1510112027

Program Kekhususan: Hukum Internasional (VI)



Pembimbing :

Prof. H. firman HASan, S.H., LL.M

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

**PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN
KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN**

**(Ramadhan Jaka Pratama, 1510112027, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 55 hlm, Tahun 2020)**

Pembimbing Prof. Firman Hassan, SH,LL.M & Dr. Jean Elvardi. SH.MH

ABSTRAK

Pada tanggal 8 Juni 2018 Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan terkuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sedangkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait program nuklir Iran, (2) Bagaimana peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam setiap haluan politik luar negerinya Indonesia senantiasa memasukkan isu nuklir Iran sebagai perhatian atau fokus dari arah politik luar negeri Indonesia. Kehati-hatian Indonesia dalam menyelesaikan krisis nuklir Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskan Indonesia untuk bersikap ganda terkait resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya sikap ganda dan kontradiksi Indonesia terhadap dua resolusi tersebut tidak lain disebabkan oleh faktor domestik yaitu aspirasi masyarakat Islam, kepentingan ekonomi dan teknologi, serta menjaga stabilitas politik dalam negeri, serta faktor lingkungan internasional. Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mengeluarkan 4 Resolusi, yaitu (1) Resolusi 1969, (2) Resolusi 1737, (3) Resolusi 1747, dan (4) Resolusi 1803, (5) Resolusi 1929.

**Kata kunci: Indonesia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nuklir, Iran, Amerika Serikat**